



CATATAN PUTUSAN
Nomor 13/Pid.C/2020/PN.Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Maharani Br Nasution Als Ani**;
Tempat lahir : Sungai Putih;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kotarih Baru Kec. Kotarih Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : **Proja Yesda Azhara Keliat Als Oja**;
Tempat lahir : Sungai Putih;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Galang Kota Galang Kec. Galang Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Menetap;
- III. Nama lengkap : **Febriansyah Saragih Als Febri**;
Tempat lahir : Galang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kotarih Baru Kec. Kotarih Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan:

Zulfikar Siregar, S.H.,MH.....

Hakim;

Muhammad Syarif Nasution, SH..... Panitera

Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Sulistiyo, Penyidik
Pembantu;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/20/XII/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi Amry Harisman Lubis, Rodyanto Simorangkir, dan Ponirin dengan keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Divisi 1 Ujung A/B Blok BO3 tahun Tanam 2007 Perkebunan PT. Bandar Pinang estate, Desa bandar Pinang Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Tersangka MAHARANI BR NASUTION, DKK pr, 51 Tahun, Islam, ibu rumah tangga Alamat Desa Kotarih pekan Kec. Kotarih, Kab. Serdang Bedagai, dengan cara mengambil getah karet dari bawah tanah yang sudah mengering kemudian dimasukan kedalam 5 (lima) Karung Goni pelastik warnah putih, , akibat perbuatan Pelaku Perkebunan PT. Bandar Pinang Estate mengalami kerugian Sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu) Rupiah dan dilaporkan ke Polsek Kotarih;

- c. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13 /Pid.C/2020/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa **Maharani Br Nasution Als Ani, Dkk;**

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi: Amry Harisman Lubis, Rodyanto Simorangkir, dan Ponirin serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Maharani Br Nasution Als Ani, Dkk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih berisikan getah tanah;
Dikembalikan kepada PT. Bandar Pinang estate;
 - 1 (satu) unit sp motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor plat polisi 5647 XAH;
 - 1 (satu) unit sp motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat polisi;
Dikembalikan kepada Para terdakwa dengan ketentuan memperlihatkan bukti kepemilikan;
5. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh Zulfikar Siregar, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Muhammad Syarief Nasution, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Joko Sulistiyo pada Kepolisian Sektor Kotarih dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, SH

Zulfikar Siregar, SH.,MH

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Srh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)